



## GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 220 /VI.07/HK/2022**

### TENTANG

#### **PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, perlu membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara;  
5. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019;  
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;  
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022.**

- KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Timsebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, melaksanakan, dan merumuskan kegiatan kewaspadaan dini Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung;
  - b. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dari Organisasi Perangkat Daerah maupun Instansi Vertikaldi Daerah mengenai potensi gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangandi Provinsi Lampung;
  - c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi dengan Kabupaten/kota dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di Provinsi Lampung; dan
  - d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendektsian dini dan pencegahan dini terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di Provinsi Lampung.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 23 - 3 - 2022

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 229 /VI.07/HK/2022  
TANGGAL : 23 - 3 - 2022

**SUSUNAN PERSONALIATIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

- I. Ketua : Gubernur Lampung
- II. Sekretaris/  
Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi  
Lampung
- III. Anggota :
  - 1. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Lampung
  - 2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Provinsi Lampung
  - 3. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Provinsi Lampung
  - 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
  - 5. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
  - 6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
  - 7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman  
Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung
  - 8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Lampung
  - 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi  
Lampung
  - 10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
  - 11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan  
Statistik Provinsi Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**